



PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2016/PN.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

SUHARMAN,

Indonesia, Swasta , Beralamat di
Jalan RE Martadinata No. 01 RT
06/RW 02 Kelurahan Kandang
Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu yang selanjutnya
sebagai **PENGUGAT**

MELAWAN

DAENG MAFELE,

Umur 86 tahun, Tani, Beralamat di
Desa Kampung Bahari TPI
kelurahan Sumber jaya Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu
yang dalam perkara ini diwakili oleh
BENDRAWARDANA, S.H, SUSTIMAWATI, S.H dan FERY OKTA TRINANDA, S.H masing-masing
advokat dari kantor advokat “**LKBH SWARNA BHUMI**” beralamat di
Ruko JL Batang Hari NO. 18 B Kel.
Padang Harapan Kec. Teluk Segara
Kota Bengkulu berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 28 Juni
2016 yang telah didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bengkulu dengan Nomor Register 174

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/SK/VI/2016/PN.Bgl yang selanjutnya
sebagai _____ **TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

- Telah mendengarkan gugatan dan jawaban ;
- Telah mendengar replik dan duplik ;
- Telah melihat bukti surat Penggugat serta bukti surat Tergugat ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi Penggugat serta saksi Tergugat;
- Telah mendengarkan kesimpulan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 14 Juni 2016 yang terdaftar dengan Register perkara **Nomor : 33/Pdt.G/2016.PN.Bgl**, telah mengajukan gugatan wanprestasi dengan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

SURAT GUGATAN

I. OBJEK GUGATAN :

Surat keputusan pengadilan negeri yang menjadi objek gugatan adalah :
"Pembatalan sepihak Surat Kuasa Tanggal 17 April 2015 oleh
TERGUGAT kepada PENGGUGAT"

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

PENGGUGAT merasa dirugikan karena PENGGUGAT adalah penerima kuasa penuh dari TERGUGAT

III. KRONOLOGI GUGATAN

Kronologi gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT telah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT sesuai Surat Kuasa Tanggal 17 April 2015 untuk menjualkan tanah seluas 100 Hektare di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dengan legalitas surat tanah :
 - a. Surat izin pembukaan paret pada tanggal 12 Januari 1977 dari Depati Dusun Kandang;

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat keterangan hak milik adat nomor 254/DP/1979 Tanggal 30 Mei 1979 yang didaftarkan ke Kepala Marga Proatin 12 Nomor 273/sk/79 Tanggal 31 Mei 1979.
2. Bahwa TERGUGAT telah menyatakan dalam Surat Pernyataan memberikan kuasa kepada PENGUGAT Tanggal 17 April 2015 untuk menjual tanah sesuai poin nomor 1 (satu) diatas.

IV. ALASAN GUGATAN :

Objek gugatan sengketa dalam perkara ini adalah pembatalan sepihak surat kuasa Tanggal 17 April 2015 oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, selanjutnya disebut objek gugatan. Alasan-alasan penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 01 Juni Telah mencabut Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Tanggal 17 April 2015 secara sepihak tanpa ada pemberitahuan kepada PENGUGAT namun pencabutan tersebut diketahui PENGUGAT melalui media cetak lokal tanggal 12 Juni 2016. TERGUGAT melanggar pasal 1338 KUH Perdata yang mengatakan : 1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. 3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
2. Bahwa atas pencabutan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan TERGUGAT, PENGUGAT merasa dirugikan secara materil dan imateril;
3. Bahwa PENGUGAT merasa ditipu oleh TERGUGAT atas kepemilikan tanah.

V. PETITUM/TUNTUTAN GUGATAN :

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amarputusan sebagai berikut :

1. Memerintah kepada TERGUGAT untuk mencabut/membatalkan Surat Pencabutan Kuasa pada Tanggal 01 Juni 2016;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pencabutan Kuasa pada Tanggal 01 Juni 2016;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materil dan imateril sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah);
4. Melarang TERGUGAT menjual atau memindahtangankan lahan objek yang dipersengketakan melalui Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tanpa melalui PENGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan **PERMA NO. 1 tahun 2016** Majelis Hakim terlebih dahulu mengadakan mediasi untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk salah seorang Hakim di luar dari Majelis Hakim yaitu Sdr. **HASCARYO, S.H.,M.H** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan dari Mediator tertanggal **14 JULI 2016** bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai upaya perdamaian sehingga mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, oleh karena Mediasi gagal maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahakan oleh Penggugat dan terhadap gugatan tersebut , Tergugat mengajukan jawaban tertanggal **9 AGUSTUS 2016** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

JAWABAN TERGUGAT

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan ; Bahwa dalam objek gugatannya penggugat menyatakan bahwa surat keputusan Pengadilan Negeri. menurut peraturan perundang-undangan yang berhak mengeluarkan surat keputusan adalah pejabat tata usaha negara, Pengadilan Negeri hanya berwenang membuat putusan atau penetapan, sehingga objek gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat akui.
2. Bahwa pencabutan surat kuasa yang dilakukan secara sepihak oleh tergugat sebagai pemberi kuasa pada hakekatnya mutlak wewenang si pemberi kuasa atau tergugat (hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1813 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa ; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima Kuasa). Dan dalam ketentuan pasal 1814 KUH Perdata yang menyatakan dengan tegas bahwa : Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.
3. Bahwa tergugat tidak pernah menipu penggugat, adapun fakta yang terjadi adalah; penandatanganan surat kuasa jual, terjadi dikarenakan; tanpa sepengetahuan tergugat, penggugat telah membuat draft/konsep surat kuasa menjual dan tanpa ada pembicaraan kepada tergugat, bahkan tergugat sebelumnya tidak mengenal penggugat. Dan secara tiba-tiba penggugat datang menemui tergugat pada saat tergugat berada di pulau Enggano dan langsung menyodorkan surat kuasa menjual yang telah dibuat oleh penggugat dan menyuruh tergugat untuk menandatangani surat kuasa yang dimaksud dengan menjanjikan bahwa tanah milik tergugat tersebut sudah ada pembelinya dan dalam waktu selambat-lambatnya 2(dua) minggu setelah pemberian kuasa tersebut oleh tergugat pembayaran akan segera dilakukan. Namun setelah menunggu sampai waktu yang dijanjikan oleh penggugat, transaksi yang dimaksud tidak pernah ada. Karena alasan itulah tergugat mencabut kuasa jual pada penggugat.
4. Bahwa tidak ada penipuan terhadap penggugat atas kepemilikan tanah, dikarenakan tanah tersebut secara hukum adalah sah milik tergugat, adapun yang menjadi alas hak dari tergugat yaitu surat keterangan hak milik adat nomor : 254/DP/ 1979, tertanggal 31 mei 1979 atas nama DAENG MAFELE.

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim pengadilan negeri Bengkulu sudilah kiranya berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan gugatan yang diajukan penggugat obscur libel ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat, Penggugat dalam **replik**-nya pada pokoknya menolak seluruh eksepsi serta jawaban Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya , sedangkan terhadap **Replik** Penggugat, Tergugat dalam **duplik**-nya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan mengabulkan eksepsi serta jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang telah dilegalisir dan telah diberikan materai secukupnya yang dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut ;

BUKTI SURAT PENGGUGAT

1. P-1 Surat Kuasa dari Tergugat kepada pengugat tertanggal 17 April 2015 ;
2. P-2 Surat Pernyataan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 17 April 2015 ;
3. P-3 Foto Copy Surat Izin pembukaan paret tertanggal 12 Januari 1977
4. P-4 Kuitansi dari Penggugat seharga Rp.15.000.000,- untuk panjar sebidang tanah di teluk sepang parit 2 Kota Bengkulu tertanggal 17 April 2015 ;
5. P-5 Surat Pencabutan Kuasa dari Tergugat kepada Penggugat yang tercetak di surat kabar ;
6. P-6 Tanda Bukti lapor penggugat ke POLRES BENGKULU yakni pencurian siang hari tertanggal 25 April 2016 ;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 Surat Pernyataan Damai antara HADI SUHARTO dengan WAYAN SENTER tertanggal 29 Juli 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh SEKRETARIS DESA TALANG BENUANG yakni KETET SAMUDRA ;
8. P-8 Kronologis Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu dari DEWAN PENGURUS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN RAKYAT ANTI KEMISKINAN PROVINSI BENGKULU tertanggal 16 Mei 2016 ;
9. P-9 Perjanjian Kontrak Sewa alat Berat anatar Ir TOMMY dengan Penggugat hari SENIN tanggal 16 Mei 2016 ;

BUKTI SURAT TERGUGAT

1. T-1 Surat keterangan Hak Milik adat atas nama Tergugat tertanggal DUSUN KANDANG 30 Mei 1979 yang ditanda tangani oleh Depati Kepaa Dusun Kandang yang diketahui oleh Camat Kecamatan Talang 4;
2. T-2 Surat Izin pembukaan paret tertanggal 12 Januari 1977 ;
3. T-3 Foto Copy Surat Kuasa dari Tergugat kepada pengugat tertanggal 17 April 2015 ;
4. T-4 Surat Pernyataan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 17 April 2015 ;
5. T-5 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat SuHARMAN ;
6. T-6 Pencabutan Surat kuasa dari tergugat kepada Penggugat dan surat pernyataan tertanggal 1 Juni 2016 ;
7. T-7 Iklan Surat Pencabutan kuasa dari tergugat kepada penggugat tertanggal 1 Juni 2016 ;
8. T-8 Iklan Surat Pencabutan kuasa dari tergugat kepada penggugat tertanggal 1 Juni 2016 ;
9. T-9 Tanda Bukti lapor Tergugat ke POLRES BENGKULU yakni menggunakan dokumen palsu dalam sidang Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 3 September 2016 ;

Menimbang, selain bukti – bukti surat, Penggugat, dan Tergugat menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PENGGUGAT

RUDI ERWANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun tergugat, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mendapatkan kuasa dari Tergugat sekitar awal tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak membaca isi surat kuasa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diajak penggugat untuk menemui seseorang yang bernama SUHARLAN dan SUHARDI yang mengurus lahan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik tergugat yang sudah tidak diurus lagi ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di daerah teluk Sepang ;
- Bahwa saksi tadinya tidak kenal dengan penggugat, akan tetapi saksi tahu penggugat disuruh ke Enggano oleh tergugat untuk menemui tergugat di sana ;
- Bahwa sepulangnya disana setahu saksi , penggugat sudah mendapatkan kuasa dan selanjutnya saksi diminta penggugat untuk mencari pembeli tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi surat kuasa tersebut sudah dicabut dari tergugat sekitar beberapa bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah tersebut dan saksi pernah mengukur tanah bersama dengan ARLAN dan Petgas dari BPN Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak dapat dijual karena ternyata banyak sengketa ;

ROHMADI, MA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun tergugat, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mendapatkan kuasa dari Tergugat sekitar awal tahun 2015 dan yang memberitahukan adalah penggugat sendiri ;
- Bahwa setahu saksi surat kuasa tersebut telah dicabut oleh tergugat ;
- Bahwa saksi pernah membaca isi surat kuasa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, dulu tergugat pernah mau memberi kuasa kepada orang lain ;
- Bahwa seingat saksi surat kuasa itu kaitannya dengan keinginan tergugat untuk menjual tanahnya di daerah teluk Sepang ;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat kuasa tersebut belum ada jual beli atau telah terjual karena ada sengketa ;
- Bahwa menurut saksi , penggugat mengalami kerugian karena menurut saksi pengggat telah mengupayakan agar tanah tersebut laku terjual ;
- Bahwa setahu saksi penggugat telah memasukkan alat berat di lokasi tanah tersebut akan tetapi dilarang oleh warga ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum diolah oleh penggugat ;
- Bahwa setahu saksi ada masalah di atas tanah tersebut dan sudah ada yang dilaporkan serta telah dilakukan penahanan terhadap orang yang menggarap serta menanami di atas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi penggugat pernah membuat panjar untuk menguatkan penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi dari surat kuasa tergugat, menguasai kepada penggugat untuk membeli tanah Rp. 15.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi penggugat datang sendiri ke tempat tergugat di Enggano ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut baik sebelum maupun sesudah adanya surat kuasa dan setahu saksi tanah tersebut adalah benar milik tergugat ;

Bahwa , terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, akan ditanggapi oleh Tergugat dalam kesimpulan ;

SAKSI TERGUGAT

HARIYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun tergugat, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi tahu yang memberi kuasa adalah tergugat dan yang menerima kuasa adalah penggugat ;
- Bahwa setahu saksi surat kuasa tersebut dikeluarkan pada 17 April 2015;
- Bahwa saksi yang mengetik surat kuasa tersebut ;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan penggugat karena saat itu penggugat datang untuk melihat tanah di teluk sepang, dan saat itu penggugat datang sambil menunjukkan konsep surat kuasa yang belum ditandatangani dan penggugat minta tolong kepada saksi untuk mengetik surat kuasa tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-3 ;
- Bahwa setahu saksi surat kuasa tersebut telah dicabut oleh tergugat ;

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa tergugat mencabut surat kuasa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanagh tersebut belum di jual ;
- Bahwa setahu saksi tergugat menerima uang Rp. 5.000.000,- dari penggugat yang dipergunakan untuk biaya transport Enggano ke Bengkulu pulang pergi ;

Bahwa , terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, akan ditanggapi oleh Penggugat dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat masing - masing menyampaikan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang ingin diajukan di persidangan dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam persidangan ini maka secara ***Mutatis Mutandis*** telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa penasehat hukum Tergugat telah mengajukan Eksepsi dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- **Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)** ;
 - Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan Bahwa dalam objek gugatannya penggugat menyatakan bahwa surat keputusan Pengadilan Negeri. menurut peraturan perundang-undangan yang berhak mengeluarkan surat keputusan adalah pejabat tata usaha negara, Pengadilan Negeri hanya berwenang membuat putusan atau penetapan, sehingga objek gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Menimbang , terhadap eksepsi Tergugat, setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati ternyata materi eksepsi tersebut sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara , maka terhadap eksepsi tersebut diperlukan pemeriksaan terhadap alat bukti di persidangan lebih lanjut untuk dapat menentukan apakah gugatan dalam perkara ***a quo*** tersebut kabur atau tidak ;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata dan juga Pasal 283 Rbg dimana *"siapa yang mendalilkan dirinya memiliki hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dikarenakan penunjukkan terhadap suatu kejadian, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"* sehingga memiliki konsekuensi hukum kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya dalam gugatannya mendalilkan perbuatan tergugat yang telah melakukan pencabutan surat kuasa secara sepihak tanggal 1 Juni 2016 tanpa pemberitahuan kepada penggugat telah merugikan penggugat baik secara materiil maupun imateriil dan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam pasal 1338 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa tergugat pada pokoknya dalam jawabannya membantah semua dalil gugatan penggugat dengan alasan bahwa pencabutan surat kuasa secara sepihak oleh tergugat sebagai pemberi kuasa merupakan mutlak kewenangan pemberi kuasa sehingga pencabutan surat kuasa tersebut tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan/*Fudamentum Petendi* adalah sebagai berikut ;

- **Apakah perbuatan tergugat sebagai pemberi kuasa yang telah mencabut surat kuasa pada tanggal 1 Juni 2016 dari penggugat sebagai penerima kuasa yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat telah menimbulkan kerugian terhadap penggugat ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai pencabutan surat kuasa maka akan diselesaikan secara keperdataan

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui **BUKU KE-TIGA** tentang perikatan – perikatan **BAB 16** dalam KUHPerdata yakni tentang pemberian kuasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 1792 KUHPerdata** menyatakan **“pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan “** ;

Menimbang, bahwa dalam konteks pemberian kuasa maka unsur unsur yang harus ada dalam sebuah pemberian kuasa adalah persetujuan yang berisi pemberian kekuasaan atau kepada orang lain dimana kekuasaan itu diberikan untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa ;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian kuasa ada konsekuensi hukum hubungan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa yakni pemberi kuasa dalam kedudukan lebih tinggi / **“superior”** adapun penerima kuasa berada dalam posisi yang lebih rendah / **“inferior”** ;

Menimbang, bahwa dalam selain hal tersebut diatas , maka pemberi kuasa memiliki kekuasaan mutlak / **absolute domain** untuk mencabut kekuasaan tersebut dari penerima kuasa, yang disebabkan karena secara tersirat / **explicit** hak tersebut pada hakekatnya melekat terhadap pemberi kuasa dan bukan kepada penerima kuasa ;

Menimbang, walaupun pemberian kuasa merupakan bagian dari perikatan, akan tetapi hal ini berbeda posisinya dengan perikatan pada umumnya dalam **pasal 1320 KUHPerdata** dan juga dalam **pasal 1338 KUHPerdata** , yakni dalam hal pemberian kuasa hanya merupakan pendelegasian hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dimana dengan pendelegasian tersebut tidak serta merta hak pemberi kuasa hilang hanya dengan proses pemberian kuasa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-9 serta 2 orang saksi adapun Tergugat mengajukan bukti surat T-1 dan T-9 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, terhadap petitum gugatan penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 dan T-3 yang isinya sebagai berikut bahwa kepada penggugat diberikan kuasa oleh tergugat untuk

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan terhadap atas obyek tanah di Paret 2 di kelurahan Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu seluas \pm 100 ha sebagai berikut;

1. Menjualkan tanah milik tergugat sesuai dengan surat tanah tersebut di atas
2. Menerima uang hasil penjualan tanah milik tergugat seluruhnya dari pihak membeli ;
3. Menandatangani seluruh surat-surat jual beli tanah milik tergugat sesuai dengan surat tanah tersebut di atas, Dalam rangka pengalihan hak atas tanah baik di tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan, BPN dan Notaris,
4. Tergugat bertanggung jawab sepenuhnya atas hak tanah tersebut diatas sesuai surat keterangan hak milik adat Nomor 254/DP/1979 tanggal 30 Mei 1979 yang didaftarkan ke kepala marga proatin 12 Nomor 273 /SK/79, tanggal 31 Mei 1979 adalah benar milik tergugat sendiri dan tidak ada sengketa dari pihak manapun dan tidak dalam jaminan hutang;
5. Bilamana akan atau disaat dan sesudah dilakukan jual beli hak tanah tersebut ada sengketa baik pidana maupun perdata maka tergugat selalu pemberi kuasa siap bertanggung jawab sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut (**vide** bukti P-1 dan T-3) ditandatangani oleh Penggugat dan juga tergugat ;

Menimbang, dari bukti surat tersebut diatas maka didapatkan fakta hukum telah terjadi pemberian kuasa dari tergugat yang telah memberikan kuasa kepada penggugat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana dalam surat kuasa tertanggal 17 April 2015 (**vide** bukti P-1 dan T-3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-1 dan T-3 tersebut kemudian diikuti dengan perbuatan hukum oleh tergugat yakni dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh tergugat sendiri (**vide** Bukti surat P-2 dan T-4);

Menimbang , dari bukti P-2 dan T-4 setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati maka didapatkan fakta bahwa surat pernyataan tersebut merupakan pelengkap dari surat kuasa (**vide** bukti surat P-1 dan T-3) yang isinya pada intinya tentang hak yang akan diterima oleh penggugat sebagai penerima kuasa dari hasil penjualan dalam perkara **a quo** ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat T-1 dan T-2 yang menerangkan tentang status obyek dalam perkara **a quo** dimana terhadap bukti tersebut di

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ada bantahannya yang menyatakan tanah tersebut adalah bukan milik tergugat, maka di dapatlah fakta bahwa tanah dalam perkara **a quo** adalah milik tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan T-4 dalam poin Nomor 6, dimana tergugat akan memberikan kompensasi kepada penggugat sebesar 20 % dari hasil penjualan tanah dengan luas \pm 100 Ha dengan harga perhektar dijual Rp. 15.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp. 1.500.000.000,- dengan ketentuan setelah dibayar oleh pembeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari penggugat yakni **RUDI ERWANTO** dan **ROHMADI** di persidangan menyatakan bahwa di atas tanah dalam perkara **a quo** tidak pernah terjadi jual beli dikarenakan tanah tersebut menjadi sengketa ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-5, T-6, T-7 bahwa tergugat sebagai pemberi kuasa telah melakukan pencabutan surat kuasa dan surat pernyataan terhadap penggugat sebagai penerima kuasa pada tanggal 1 Juni 2016 ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-9 dimana penggugat telah mengeluarkan uang Rp. 20.000.000,- untuk menyewa alat berat dimana digunakan untuk membersihkan tanah dalam perkara **a quo** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, maka di dapatlah fakta penggugat telah melakukan sewa alat berat dimana berdasarkan keterangan saksi penggugat yakni **ROHMADI, MA** dipergunakan untuk membereskan tanah dalam perkara **a quo**;

Menimbang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 April 2015 (**vide** bukti surat P-1 dan T-3) dimana setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati hanya merupakan kuasa yang diberikan tergugat kepada penggugat untuk menjual tanah dalam perkara tersebut, dan tidak menyebutkan hal-hal lain seperti penyewaan alat berat yang dipergunakan untuk membersihkan dan merapikan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka di dapatlah alasan sebenarnya bahwa tergugat yang telah mencabut kuasa penggugat untuk melakukan perbuatan yakni untuk menjual tanah dalam perkara **a quo** (**vide** bukti P-1 dan T-3) disebabkan karena tidak mampunya penggugat untuk menjual tanah dalam perkara **a quo** milik tergugat ;

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap bukti P-5, T-6 dan T-7 dimana setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati bukti-bukti tersebut, di dapatlah fakta hukum tergugat juga telah melakukan pemberitahuan yang tidak hanya ditujukan secara pribadi akan tetapi juga melalui pemberitahuan secara umum lewat media masa/koran kepada penggugat ;

Menimbang, dengan demikian perbuatan tergugat yang melakukan pencabutan surat kuasa penggugat, tidak berlawanan dengan norma hukum dalam pasal 1792 KUHPdata, dimana pada intinya pemberian surat kuasa tersebut hanya merupakan pendelegasian wewenang dari pemberi kuasa sebagai pemilik hak asal yang dilimpahkan secara **temporer**/sementara kepada penerima kuasa yang secara limitatif hanya dapat dilakukan terbatas dan tidak melampaui sebagaimana yang telah dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa ;

Menimbang, oleh karena sifatnya yang sementara tersebut maka berdasarkan bukti surat P-5, T-6 dan T-7 dapat disimpulkan hak yang diberikan oleh tergugat secara sementara kepada penggugat telah hilang dan secara permanen hak tergugat kembali dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan pasal 1813 KUHPdata yakni “ **pemberian kuasa berakhir dengan ditariknnya kembali kuasanya si kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa** “;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut maka cukup beralasan hukum **PETITUM NO.1** dan **PETITUM NO.2** gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan **di tolak** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Petitum sebelumnya, penggugat di persidangan dalam gugatannya, repliknya maupun kesimpulannya menyatakan dengan dicabutnya surat kuasa tersebut maka penggugat mengalami kerugian materil maupun immateril sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam hal untuk dapat dikabulkan ganti kerugian, maka berdasarkan **yurisprudensi mahkamah agung Nomor 117 K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971** menyatakan “*suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya , pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna ganti rugi yang dituntutnya dan penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah / besarnya kerugian yang di tuntutan dan harus di bayarkan kepadanya oleh tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau di tolak oleh hakim* “;

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum tersebut di persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan secara nyata /rill dan detail kerugian yang diderita oleh penggugat akibat dicabutnya surat kuasa oleh tergugat dan selain itu sebagaimana yang telah di pertimbangkan dalam Petitum sebelumnya bahwa pencabutan surat kuasa tertanggal 1 Juni 2016 tidak bertentangan dengan norma hukum sehingga sah menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **PETITUM NO.3** gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan **ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana tergugat merupakan pemilik tanah yang sah sesuai dengan bukti surat T-1 dan T-2 dan bukti T-6, T-7 dan T-8 dimana tergugat telah mencabut kuasa penggugat untuk menjual obyek dalam perkara ***a quo*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan telah dicabutnya surat kuasa dari penggugat pada tanggal 1 Juni 2016 maka telah berakhir pemberian kuasa tergugat terhadap penggugat terhitung sejak tanggal dikeluarkannya pencabutan tersebut (***vide*** Bukti surat P-5 , T-6, T-7 dan T-8)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka cukup beralasan hukum **PETITUM No. 4** gugatan Penggugat ini juga untuk dinyatakan **di tolak** ;

Menimbang, terhadap bukti-bukti lain di persidangan yang tidak memiliki korelasi dan relevansi dalam perkara ***a quo***, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang. oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan ditolak dan penggugat adalah pihak yang kalah , maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **Pasal 1792 KUHPerdata, Pasal 1813 KUHPerdata** dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal **18 OKTOBER 2016**, oleh kami, **BOY SYAILENDRA. S.H** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H** dan **HASCARYO, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari Selasa tanggal **25 OKTOBER 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **IRWAN HEMDI, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri kuasa hukum Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

dto

1. **ARIFIN SANI, S.H.**

dto

2. **HASCARYO, S.H., M.H**

Hakim Ketua,

dto

BOY SYAILENDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

IRWAN HEMDI, S.H

Rincian Biaya Perkara No. 33/Pdt.G/2016/PN.Bgl

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan	: Rp.300.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Biaya Keseluruhan : Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh Satu Ribu Rupiah)

Salinan Resmi Putusan ini
Untuk kepentingan dinas
Panitera

YUSWIL, SH:

NIP. 19600417.198103.1.006

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No.33/PDT.G/2016/PN.Bgl